



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/74 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA PERALATAN KANTOR RUSAK BERAT YANG
DIKELOLA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA
TENGAH DENGAN CARA PEMUSNAHAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Gubernur menyetujui usul Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berupa Peralatan Kantor Rusak Berat Yang Dikelola Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Pemusnahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/ 1368 tanggal 18 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berupa Peralatan Kantor Rusak Berat Yang Dikelola Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Pemusnahan yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk:
- a. melaksanakan proses pemusnahan Barang Inventaris Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Berita Acara Pemusnahan dan melaporkan kepada Gubernur;
 - b. melakukan Penghapusan Barang Inventaris Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 028.3/74 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
 JAWA TENGAH BERUPA PERALATAN KANTOR RUSAK BERAT YANG
 DIKELOLA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA
 TENGAH DENGAN CARA PEMUSNAHAN

DATA BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 YANG AKAN DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA

NO.	NOMOR		NAMA DAN JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	VOLUME BARANG	KONDISI BARANG	KET.
	KODE BARANG	REG							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11.01.11.30.010502.00000.00000.199 1-1.3.2.05.03.01.008.000001		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	-	1991	150,000	10	RUSAK BERAT	
2	11.01.11.30.010502.00000.00000.199 2-1.3.2.05.02.01.008.000001		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT	-	1992	200,000	1	RUSAK BERAT	
3	11.01.11.30.010502.00000.00000.199 2-1.3.2.05.03.01.008.000001		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	-	1992	160,000	5	RUSAK BERAT	
4	11.01.11.30.010502.00000.00000.199 3-1.3.2.05.03.01.008.000001		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	-	1993	170,000	3	RUSAK BERAT	
5	11.01.11.30.010502.00000.00000.199 6-1.3.2.05.02.01.008.000001		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1996	200,000	2	RUSAK BERAT	
6	11.01.11.30.010502.00000.00000.199 6-1.3.2.05.02.01.024.000001		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA ½ BIRO		1996	125,000	7	RUSAK BERAT	
7	11.01.11.30.010502.00000.00000.199 6-1.3.2.05.03.01.005.000001		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PEJABAT ESELON III		1996	400,000	4	RUSAK BERAT	
8	11.01.11.30.010502.00000.00000.199 6-1.3.2.05.03.01.006.000001		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PEJABAT ESELON IV		1996	400,000	4	RUSAK BERAT	

9	11.01.11.30.010502.00000.00000.1996-1.3.2.05.03.01.008.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	1996	400,000	7	RUSAK BERAT
10	11.01.11.30.010502.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.024.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA ½ BIRO	1997	125,000	1	RUSAK BERAT
11	11.01.11.30.010502.00000.00000.2000-1.3.2.05.02.01.024.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA ½ BIRO	2000	300,000	4	RUSAK BERAT
12	11.01.11.30.010502.00000.00000.2000-1.3.2.05.02.01.012.000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA TELEPHONE	2000	200,000	1	RUSAK BERAT
13	11.01.11.30.010502.00000.00000.2000-1.3.2.05.03.01.008.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	2000	700,000	4	RUSAK BERAT
14	11.01.11.30.010502.00000.00000.2001-1.3.2.05.02.01.082.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KECIL	2001	200,000	2	RUSAK BERAT
15	11.01.11.30.010502.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.024.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA ½ BIRO	2002	400,000	3	RUSAK BERAT
16	11.01.11.30.010502.00000.00000.2002-1.3.2.05.03.01.005.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PEJABAT ESELON III	2002	800,000	1	RUSAK BERAT
17	11.01.11.30.010502.00000.00000.2003-1.3.2.05.02.01.039.000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KOMPUTER	2003	250,000	12	RUSAK BERAT
18	11.01.11.30.010502.00000.00000.1990-1.3.5.02.02.04.999.000001	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN.LAIN-LAIN	1990	50,000	1	RUSAK BERAT
19	11.01.11.30.010502.00000.00000.1990-1.3.5.02.02.02.001.000001	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN.MAKET	1990	500,000	2	RUSAK BERAT
20	11.01.11.30.010502.00000.00000.1997-1.3.5.02.02.02.001.000001	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN.MAKET	1997	500,000	1	RUSAK BERAT
JUMLAH TOTAL				6,230,000	75	

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO